



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 60 TAHUN : 2004 SERI : E NOMOR : 25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 49 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG TATACARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu disesuaikan;
- b. bahwa penyesuaian peraturan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;

2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812);
7. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 645);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 49);
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN
SIPIL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2002 Nomor 29 Seri E Nomor 18, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk adalah Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Kebumen.

7. Kepala Desa/ Kelurahan adalah Kepala Desa/ Kelurahan di Kabupaten Kebumen.
8. Rukun Tetangga adalah organisasi yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
9. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, karta tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.
10. Mutasi Penduduk adalah perubahan-perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainn.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kebumen.
12. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kebumen.
13. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Kebumen dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penduduk sementara adalah setiap orang pemegang ijin tinggal terbatas di Kabupaten Kebumen.
15. Pendudukan Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar wilayah Kabupaten Kebumen dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Kebumen.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

17. Data Pendaftaran Penduduk adalah kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk Kabupaten Kebumen.
19. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di Kabupaten Kebumen.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Kebumen.
22. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk musiman.
23. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta pengakuan dan pengesahan anak.
24. Keluarga adalah seseorang atau kelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang-orang lain yang tinggal dalam satu rumah / bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
25. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga.
26. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga, dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
27. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah Desa/Keluarga.
28. Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Keluarga.
29. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kelurahan mengenai data penduduk."

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11A

- (1) Pembuatan Akta Kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan di Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk.
 - (2) Pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
 - (3) Pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan biaya, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun sejak kelahirannya dan belum kawin.”
3. Ketentuan Pasal 16 diubah dengan menambah 5 (ayat), yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

- (1) Setiap pengangkatan anak (adopsi) yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Setiap pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan akta dan Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi).
- (3) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (5) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (6) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 60

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 49 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG TATACARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Daerah perlu diupayakan peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai wujud dari pelaksanaan kewenangan perlu adanya pengaturan mengenai tatacara penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Seiring dengan perkembangan jaman maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu ditindaklanjuti.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

- Angka 2
Pasal 6 : Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 11A : Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 16 : Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 16A Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.
Pasal 26 A : Cukup jelas.
Pasal 26 B : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.

--ooOoo--